



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Dedi Kamsia bin Yuli Kamsia**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Hele, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

**Misda Sapari binti Yakob Sapari**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Hele, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Msa, pada tanggal 2 April 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

Hlm. 1 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama : Yakob Sapari

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung

Sekaligus menikahkan para Pemohon;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Weni Saleh (telah meninggal dunia);

b. Nirwan Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Yuli Kamsia (telah meninggal dunia);

Ibu : Hapisa Rahim (telah meninggal dunia)

Sedangkan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Yakob Sapari, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Rapiya Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2006, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak:

Hlm. 2 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dedi Kamsia bin Yuli Kamsia) dan Pemohon II (Misda Sapari binti Yakob Sapari) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2006 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 April 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para pemohon isinya dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

**1. Rabia Kadir binti Jamal Kadir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Hele, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Yakob Sapari selaku Ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada P3N bernama Irwan Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Weni Saleh dan Nirwan Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai tapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administarisnya;

2. **Yakob Sapari bin Hamatu Sapari**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku Ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada P3N bernama Irwan Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Weni Saleh dan Nirwan Saleh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai tapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administarisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal lhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbath nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Yakob Sapari kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Irwan Saleh, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Weni Saleh dan Nirwan Saleh, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah. Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa pada prosesi akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Yakob Sapari kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Irwan Saleh, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Weni Saleh dan Nirwan Saleh, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya

Hlm. 7 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, dan selama pernikahan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga pernikahan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dedi Kamsia bin Yuli Kamsia**) dengan Pemohon II (**Misda Sapari binti Yakob Sapari**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Nur Afni Katili, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nuryadin Akuba, S.HI**

### Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBPN Relas | : Rp. 20.000,00 |

Hlm. 9 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 5. Redaksi    | : Rp 10.000,00                                       |
| 6. Meterai    | : Rp 6.000,00                                        |
| <b>Jumlah</b> | : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Hlm. 10 dari 10 Hlm./Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)